



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR: 74-K/PM II-08/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SALEH ABDULLAH
Pangkat/NRP : Kopda/31990646131177
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Korem 052/Wkr
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 18 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 052/Wkr selaku Ankuam sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :

a. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor : Kep/24/XI/2015 tanggal 27 November 2015.

b. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor : Kep/29/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

c. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor : Kep/2/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

d. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor : Kep/5/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.

e. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/17/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

f. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/27/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016.

Hal 1 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta sejak tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : Tapbas/09/PM II-08/AD/2016 tanggal 10 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/48/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 dan Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-113/A-83/Jaya/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 052/Wkr selaku Paptera Nomor : Kep/6/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/74-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/74-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. dikurangkan selama dalam tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang
 - a) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
 - b) 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
 - c) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
 - d) 3 (tiga) buah korek api gas,
 - e) 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
 - f) 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
 - g) 1 (satu) buah sendok plastik bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berupa surat:

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 481J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177.

b) 1 (satu) lembar foto barang bukti tas Terdakwa beserta isinya,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pledooi/Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa ketentuan yang terdapat pada unsur ini adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian ketentuan pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu narkotika.

b. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri yaitu KETERANGAN TERDAKWA saja. Tidak ada alat-alat bukti lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur ini dilakukan oleh TERDAKWA. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Oditur Militer dihadapan persidangan SERDA ERWIN PRANGGONO dan PRADA I PUTU PANJIT YUDHA UTAMA SAMA SEKALI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKANNYA. SELAIN ITU, BARANG BUKTI BERUPA PAKET SABU YANG DIAJUKAN KE PERSIDANGAN PUN BUKAN MERUPAKAN BARANG BUKTI MILIK TERDAKWA.

c. Bahwa kami menolak dengan tegas hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa karena pelaksanaan test urine tersebut tidak sesuai dengan standar pemeriksaan urine sesuai Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011.

d. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 75 huruf I UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.

e. Sampel urine yang diperoleh penyidik BNN selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkotika BNN dan MINIMAL BERJUMLAH 50 MILLILITER (Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010). Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (Pasal 2 ayat [1] Perka BNN 5/2010). Hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian (Pasal 6 ayat [2] huruf a Perka BNN 5/2010).

f. Bahwa sampel urine yang digunakan dalam perkara *aquo* hanya sebanyak 30 ml urine jelas hal ini telah melanggar standar sampel urine yang

Hal 3 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal harus berjumlah 50 ml sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010.

g. Berkaca dari Dakwaan yang telah diungkapkan dan dibacakan Oditur Militer pada awal persidangan, patut kami sayangkan kemudian Oditur Militer pada tuntutan menyatakan Terdakwa KOPDA SALEH ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan a quo dan kemudian menjatuhkan pidana pokok 18 (elapan belas) bulan penjara serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Adalah suatu yang sudah jelas dan pasti, pada fakta-fakta persidangan yang sudah kita jalani bersama dalam persidangan a quo, Terdakwa KOPDA SALEH ABDULLAH sama sekali tidak terbukti sesuai dengan Dakwaan yang diajukan Oditur Militer pada awal persidangan.

Berangkat dari hal yang menurut Oditur Militer sebagai suatu hal yang memberatkan "bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah RI dan Pimpinan TNI dalam hal pemberantasan narkotika" (Vide Surat Tuntutan Oditur Militer hal 10). Pertanyaan terbesar adalah apa yang menjadi program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika saat ini?

Bahwa Pemerintah, Kapolri, BNN dan DPR RI telah mencanangkan tahun 2014 sebagai "TAHUN PENYELAMATAN PENGGUNA NARKOBA" artinya pengguna narkoba merupakan korban dan menghukum pengguna narkoba sama halnya dengan memindahkan pengguna di luar ke dalam sell yang pada dasarnya akan menciptakan "PASAR" di dalam penjara. Data berbicara bahwa 75 % penghuni lapas adalah napi narkoba, dengan komposisi (83 % pecandu dan 13 % adalah Bandar), sudah bukan rahasia lagi apabila lapas menjadi tempat transaksi narkoba. Lapas menjadi "MARKET" perdagangan/peredaran narkoba.

Kebijakan Pemerintah adalah berupaya merehabilitasi pecandu narkoba dan BUKAN DENGAN MEMIDANA PECANDU.

Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam:

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 yang menyatakan:

Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial"

Ayat (4) "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dan Tim Dokter"

Merupakan keharusan bagi kita untuk mendukung amanat UU ini, bukan dengan menghukum Terdakwa melebihi apa yang dia lakukan, padahal kita ketahui bersama Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Terdakwa menggunakan narkoba karena ajakan dan tidak pernah membeli sendiri barang haram tersebut, bahkan Terdakwa mengkonsumsi terakhir

Hal 4 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terpaksa dan tidak dapat menghindar karena tiba-tiba dimasukkan ke dalam mulut terdakwa dan dipaksa menelan oleh temannya sdr. Remon.

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, maka kita semua secara obyektif dapat melihat bahwa Terdakwa KOPDA SALEH ABDULLAH sama sekali tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Rekan Jaksa Oditur Militer dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa arah perkembangan hukum dewasa ini mengarah pada adanya perbaikan, atributif, penyembuhan, dihukum dalam bentuk rehabilitasi lebih manusiawi, memang UU tidak menggariskan dengan tegas mana yang direhab atau yang tidak, semuanya dikembalikan ke dalam tujuan pembentukan UU itu sendiri.

Selanjutnya sebelum memasuki permohonan dari kami selaku penasihat hukum Terdakwa, ada catatan yang akan kami sampaikan dan moga dapat jadi bahan renungan kita bersama yaitu:

"Bagaimana bila rekayasa yang terjadi dalam kasus yang dialami Terdakwa menimpa keluarga kita, apakah kita ikut membenarkan rekayasa ini atau menolaknya ? jika kita setuju maka jangan tangisi dan kecewa terhadap kinerja kepolisian/aparat yang telah merekayasa kasus keluarga kita dan berikan "aplauus" dan angkat topi atas kinerjanya, dan sebaliknya apabila kita tidak setuju maka kita tantang dan ditolak secara bersama-sama".

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapakan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri Terdakwa KOPDA SALEH ABDULLAH dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 dan 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dengan memerintahkan TERDAKWA agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui REHABILITASI.

3. Atas Pledooi/Pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 5 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Oditur Militer telah menguraikan dalam fakta-fakta dalam tuntutan.

2. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam Tuntutan, sehingga menurut pendapat Oditur Militer bahwa dalam perkara Terdakwa bukan hanya ada satu alat bukti saja yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri dalam perkara Terdakwa yaitu Keterangan Terdakwa melainkan didukung oleh alat bukti sah lainnya berupa Petunjuk serta alat bukti surat meskipun di persidangan Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya

3. Bahwa terhadap tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur penyalahgunaan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri pada angka 2 yang tidak perlu kami uraikan kembali, hal tersebut kami tidak sependapat dikarenakan terbukti pada saat dilakukan pengambilan urine oleh Penyidik Pomdam Jaya disaksikan oleh anggota Pomdam Jaya lainnya di Aula Mapomdam Jaya sesuai Berita Acara Pengambilan Urine yang ditandatangani oleh Penyidik Pomdam Jaya tertanggal 29 Oktober 2015 sebanyak 30 ml lalu urine Terdakwa tersebut dimintakan bantuan pemeriksaan Laboratoris oleh Danpomdam Jaya sesuai Surat Danpomdam Jaya No. Pol B/1810/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional RI NO. 481 J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., Tanti, S.T., M.Si., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Fam., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI selanjutnya dari pihak BNN tidak mengembalikan sampel urine tersebut kepada Penyidik Pomdam Jaya apabila hal tersebut tidak sesuai dengan standar pemeriksaan urine sesuai Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011 yaitu minimal harus berjumlah 50 ml sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf b Perka BNN 5/2010 melainkan pihak BNN tetap memproses permohonan pemeriksaan urine Terdakwa dari Penyidik Pomdam Jaya, sehingga hal tersebut menurut pendapat kami tidak menyalahi dan sudah sesuai dengan standar pemeriksaan urine sesuai Perka BNN No. 5 Tahun 2010.

4. Bahwa terhadap tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur penyalahgunaan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri pada angka 3 yang tidak perlu kami uraikan kembali, hal tersebut kami tidak sependapat dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana sesuai fakta hukum menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu maupun Inex dilakukan secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikaitkan kalau sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu sekira bulan September 2015 di Diskotik Crown Jakarta Barat, sehingga hal tersebut sangat tidak mungkin apabila Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Narkoba.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan

Hal 6 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sehingga menurut pendapat kami bahwa dalam perkara Terdakwa bukan hanya ada satu alat bukti saja yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri dalam perkara Terdakwa yaitu Keterangan Terdakwa melainkan didukung oleh alat bukti sah lainnya berupa Petunjuk serta alat bukti surat meskipun di persidangan Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya.

Bahwa karena sifat bertanggungjawab dan sifat kesatria dari Terdakwalah yang berterus terang mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya telah menghisap shabu-shabu meskipun cuma 1 (satu) hisapan, juga tertelannya inx ke dalam mulut Terdakwa bukan karena kesengajaan, karena secara tiba-tiba sdr. Remon memasukkan inx ke dalam mulut Terdakwa sehingga tertelan oleh Terdakwa, sehingga perkara ini dapat disidangkan sampai dengan saat ini. Apabila Terdakwa tidak mengakui dan berterus terang dalam perkara ini maka hanya dengan bukti hasil tes urine yang positif saja tidaklah cukup untuk dapat membuktikan perkara ini, karena *saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan ini tidak ada yang mengetahui perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa*. Bahkan alat bukti surat dari laboratorium BNN yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina, **TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN** urine sesuai Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011.

Namun sifat kesatria dan bertanggungjawab dari Terdakwa tidak dihargai dan dinilai sama sekali oleh Oditur yang dalam hal ini dibuktikan dengan tuntutan pidananya yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok, penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini sangatlah bertentangan dengan logika hukum yang seharusnya menghormati dan menghargai kejujuran dan keterusterangan Terdakwa dalam persidangan sehingga perkara ini menjadi terang benderang dan sangat memudahkan jalannya persidangan. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menilai dan menghargai atas kejujuran dan sifat kesatria dari diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk *sepatutnya mempertimbangkan bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI*, Oleh karenanya sangatlah adil dan bijaksana apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa.

Dari uraian Duplik yang kami sampaikan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur dalam Repliknya tidak ada satu saksipun yang mengetahui perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur.

Hal 7 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara ini hanya ada satu bukti yang diajukan di dalam persidangan oleh Oditur yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga tidaklah terpenuhi amanat Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Bahwa Terdakwa berjiwa kesatria dan bertanggungjawab dan merupakan tulang punggung keluarga, bahkan saat ini istri Terdakwa baru saja melahirkan, sehingga butuh perhatian dan biaya yang tidak sedikit.

6. PERMOHONAN

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Duplik Terdakwa seluruhnya.
 2. Menyatakan Terdakwa Kopda Saleh Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
 3. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya seperti semula;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Demikian Duplik kami, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya atau setidaknya tidaknya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/30/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Diskotik Eksotik Mangga Besar, Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Saleh Abdullah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-10, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Korem 052/Wkr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990646131177 jabatan Ta Mudi.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Remon sejak bulan Juli 2015 di Komplek Inkopad Parting, Bogor, hubungan hanya sebatas teman biasa dan Sdr. Remon bertempat tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya karena tidak pernah berkunjung ke rumah Sdr. Remon.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sarif sejak bulan Januari 2014 di daerah Bintaro Jakarta Selatan hanya sebatas hubungan teman biasa dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. Sarif bertempat tinggal di Jogjakarta.

Hal 8 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan Surat Perintah dari Danpomdam Jaya Nomor Sprin/676/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Tugas Operasi Gakkumpiin Tatib dalam rangka pekan disiplin TNI seiaman 3 (tiga) hari TMT 27 s.d 29 Oktober 2015.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Komplek Kodam Jaya Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, dihubungi via telephone oleh Sdr. Remon dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil merk Ford warna Merah Nopol B 1409 UGB menuju Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

6. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat dan menemui Sdr. Remon beserta 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Sdr. Remon memesan minuman kemudian Sdr. Remon menawarkan Terdakwa 1 (satu) gelas yang berisikan minuman dan Terdakwa langsung meminumnya, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Remon mengeluarkan barang dari dalam tasnya berupa Narkoba jenis Inex yang dibungkus plastik namun tidak tahu berapa jumlahnya lalu Sdr. Remon membagikan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut kepada Terdakwa dan keempat orang temannya untuk dikonsumsi, selang beberapa menit setelah Terdakwa menelan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut Terdakwa merasakan pusing.

7. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan Surat Perintah, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1, Saksi-2 dan anggota lainnya yang ikut melaksanakan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri berangkat melaksanakan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri lainnya masuk kedalam Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

8. Bahwa ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang melakukan pemeriksaan di ruangan penitipan barang Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam ruangan penitipan barang tersebut namun Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada barang bukti yang didapat atau diketemukan pada diri Terdakwa serta Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 diserahkan kepada petugas yang bertugas di bagian mencatat anggota yang didapat melanggar, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan pemeriksaan keruangan yang lainnya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap razia gabungan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, barang bukti yang didapat dari diri Terdakwa berupa :

- a. 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
- b. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
- c. 3 (tiga) buah korek api gas,
- d. 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
- e. 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
- f. 1 (satu) buah sendok plastik bening.

Hal 9 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya dan dilakukan pengambilan urine serta dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dari BNN namun Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak tahu nama dari petugas tersebut, dan yang Saksi-1 maupun Saksi-2 ketahui bahwa urine Terdakwa hasilnya positif (+).

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 481J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh LMaimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 3.Tanti, ST., M.Si., dan diketahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine ± 30 ml a.n Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira bulan September 2015 di Diskotik Crown Jakarta Barat yang didapat dari teman Terdakwa a.n. Sdr. Sarif, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi secara gratis oleh Sdr. Sarif sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Terdakwa tidak mengetahui baik harga maupun berat dari sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut serta tidak tahu dimana Sdr. Sarif membelinya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum a.n. Moch Al Hadi, S.Ag, S.H. Mayor Chk NRP 11980023030672 dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah Danrem 052/WK Nomor : Srp/330/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 15 April 2016.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : ERWIN PRANGGONO |
| Pangkat/NRP | : Sertu/21090242531090 |
| Jabatan | : Danru Unit 1/2/2 Satlakhartib |
| Kesatuan | : Pomdam Jaya/Jayakarta |
| Tempat tanggal lahir | : Ciamis, 12 Oktober 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan. |

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertu Erwin Pranggono (Saksi-1) kenal dengan Kopda Saleh Abdullah (Terdakwa) ketika Saksi-1 melaksanakan razia di Diskotik Axotic antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mendapatkan Surat Perintah dari Danpomdam Jaya Nomor Sprin/676/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 untuk melaksanakan Tugas Operasi Gakkumplin Tatib dalam rangka pekan disiplin TNI selama 3 (tiga) hari TMT 27 sampai dengan 29 Oktober 2015.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 23.00 WIB, Saksi-1 dan anggota lainnya berangkat melaksanakan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Poiri.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 00.30 WIB Saksi-1 dan anggota yang lainnya sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, ketika sampai di Diskotik Exotic Saksi-1 dan anggota yang lainnya masuk kedalam Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.
5. Bahwa ketika Saksi-1 bersama Prada I Putu Panji Yudha Utama (Saksi-2) sedang melakukan pemeriksaan di ruangan penitipan barang Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di tempat penitipan barang di pojok dekat lemari loker.
6. Bahwa ketika itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika dan tidak ada barang bukti yang didapat atau diketemukan pada diri Terdakwa serta Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun berusaha melarikan diri.
7. Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas yang bertugas di bagian mencatat anggota yang melanggar, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan pemeriksaan keruangan yang lainnya.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya dan dilakukan pengambilan urine serta dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dari BNN dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-1 mengetahui bahwa urine Terdakwa hasilnya positif (+).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : I PUTU PANJI YUDHA UTAMA |
| Pangkat/NRP | : Prada/31140594740992 |
| Jabatan | : Ta Angru 3/IC |
| Kesatuan | : Yonpomad Puspomad |
| Tempat tanggal lahir | : Jakarta, 21 September 1992 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Hindu |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonpomad Jl. Raya Jonggol Cariu, Bogor. |

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada I Putu Panji Yudha Utama (Saksi-2) kenal dengan Kopda Saleh Abdullah (Terdakwa) ketika melaksanakan razia di Diskotik Exotic antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 mendapatkan Surat Perintah dari Danpomdam Jaya Nomor Sprin/676/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 untuk melaksanakan Tugas Operasi Gakkumplin Tatib dalam rangka pekan disiplin TNI selama 3 (tiga) hari TMT 27 sampai dengan 29 Oktober 2015.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 dan anggota lainnya berangkat melaksanakan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Poiri.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 00.30 WIB Saksi-1 dan rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Poiri sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Saksi-2 dan anggota lainnya masuk kedalam Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.
5. Bahwa ketika Saksi-1 bersama Prada I Putu Panji Yudha Utama (Saksi-2) sedang melakukan pemeriksaan di ruangan penitipan barang Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di tempat penitipan barang di pojok dekat lemari loker.
6. Bahwa ketika itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika dan tidak ada barang bukti yang didapat atau diketemukan pada diri Terdakwa serta Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun berusaha melarikan diri.
7. Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas yang bertugas di bagian mencatat anggota yang melanggar, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan pemeriksaan keruangan yang lainnya.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya dan dilakukan pengambilan urine serta dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dari BNN dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-1 mengetahui bahwa urine Terdakwa hasilnya positif (+).
10. Bahwa ketika melaksanakan razia didapatkan 30 orang yang dibawa ke kantor menggunakan truk.
11. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di Diskotik Exotic menggunakan pakaian preman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saleh Abdullah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-10, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Korem 052/Wkr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31990646131177 jabatan Ta Mudi.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Remon bulan Juli 2015 di Komplek Inkopad Parung Bogor, hubungan hanya sebatas teman biasa dan Sdr. Remon bertempat tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya karena tidak pernah berkunjung ke rumah Sdr. Remon.

Hal 12 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sarif bulan Januari 2014 di daerah Bintaro Jakarta Selatan hanya sebatas hubungan teman biasa dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. Sarif bertempat tinggal di Jogjakarta.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamatkan di Komplek Kodam Jaya Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, dihubungi via telephone oleh Sdr. Remon dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

5. Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil merk Ford warna Merah Nopol B 1409 UGB menuju Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

6. Bahwa pukul 00.15 WIB Terdakwa sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat dan menemui Sdr. Remon beserta 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Sdr. Remon memesan minuman dan menawarkan Terdakwa 1 (satu) gelas yang berisikan minuman dan Terdakwa langsung meminumnya.

7. Bahwa selanjutnya pukul 00.30 WIB Sdr. Remon mengeluarkan barang dari dalam tasnya berupa Narkoba jenis Inex yang dibungkus plastik namun tidak tahu berapa jumlahnya lalu Sdr. Remon membagikan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut kepada Terdakwa dan keempat orang temannya untuk dikonsumsi.

8. Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa menelan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut Terdakwa merasakan pusing.

9. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 00.45 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Security Diskotik Exotic bahwa akan ada razia gabungan.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun melalui tangga Diskotik, dan ketika Terdakwa sedang menuruni tangga Diskotik, Terdakwa tertangkap oleh petugas yang melaksanakan razia gabungan dan langsung dibawa menuju keluar serta memeriksanya, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Pomdam Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap razia gabungan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, barang bukti yang didapat dari diri Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah tas kecil arna hitam.
- b. 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
- c. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
- d. 3 (tiga) buah korek api gas,
- e. 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
- f. 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
- g. 1 (satu) buah sendok plastik bening.

12. Bahwa barang-barang yang diketemukan dalam tas Terdakwa tersebut adalah barang milik Sdr. Remon yang sebelumnya pernah dititipkan oleh Sdr. Remon ke dalam tas Terdakwa.

13. Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada sekira bulan

Hal 13 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 di Diskotik Crown Jakarta Barat yang didapat dari teman Terdakwa a.n. Sdr. Sarif.

14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi secara gratis oleh Sdr. Sarif sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Terdakwa tidak mengetahui baik harga maupun berat dari sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut serta tidak tahu dimana Sdr. Sarif membelinya.

15. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa etrasa segar dan tidak bisa tidur.

16. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis inx dan sabusabu tersebut dengan maksud untuk menghilangkan stres karena ada permasalahan keluarga.

17. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi inx dan shabu-shabu tidak ada izin dari dokter maupun dari Menteri Kesehatan.

18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus mengkonsumsi inx atau shabu-shabu, dan tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus menjalani rehabilitasi.

19. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan didalam tas warna hitam milik Terdakwa merupakan titipan Sdr. Remon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak mengakui barang-barang tersebut hal yang wajar karena merupakan pembelaan diri untuk terhindar dari jeratan hukum, tetapi sesuatu hal yang sangat bodoh apabila Terdakwa mau ditiptkan alat-alat untuk menghisap shabu-shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa alat-alat untuk menghisap shabu-shabu adalah milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Berupa barang:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
 - b. 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
 - c. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
 - d. 3 (tiga) buah korek api gas,
 - e. 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
 - f. 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
 - g. 1 (satu) buah sendok plastik bening.
2. Berupa surat:
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 481J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti tas Terdakwa beserta isinya.

Menimbang : Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

Hal 14 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti barang-barang pada point a sampai dengan point g telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di Diskotik Exotic, sehingga barang-barang tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Terhadap barang bukti berupa surat-surat pada point a dan point b tersebut, telah dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi bahwa surat tersebut adalah bukti Laboratoris pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung methamphetamine dan foto barang bukti tas untuk menyimpan alat-alat untuk menghisap shabu-shabu milik Terdakwa, sehingga surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa sehingga dapat memperkuat terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saleh Abdullah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-10, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Korem 052/Wkr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31990646131177 jabatan Ta Mudi.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Remon bulan Juli 2015 di Komplek Inkopad Parung Bogor, hubungan hanya sebatas teman biasa dan Sdr. Remon bertempat tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya karena tidak pernah berkunjung ke rumah Sdr. Remon.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sarif bulan Januari 2014 di daerah Bintaro Jakarta Selatan hanya sebatas hubungan teman biasa dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. Sarif bertempat tinggal di Jogjakarta.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamatkan di Komplek Kodam Jaya Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, dihubungi via telephone oleh Sdr. Remon dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil merk Ford warna Merah Nopol B 1409 UGB menuju Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

6. Bahwa benar pukul 00.15 WIB Terdakwa sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat dan menemui Sdr. Remon beserta 4 (empat)

Hal 15 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Sdr. Remon memesan minuman dan menawarkan Terdakwa 1 (satu) gelas yang berisikan minuman dan Terdakwa langsung meminumnya.

7. Bahwa benar selanjutnya pukul 00.30 WIB Sdr. Remon mengeluarkan barang dari dalam tasnya berupa Narkoba jenis Inex yang dibungkus plastik namun tidak tahu berapa jumlahnya lalu Sdr. Remon membagikan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut kepada Terdakwa dan keempat orang temannya untuk dikonsumsi.

8. Bahwa benar beberapa menit setelah Terdakwa menelan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut Terdakwa merasakan pusing.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri lainnya masuk kedalam Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 00.45 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Security Diskotik Exotic bahwa akan ada razia gabungan. Selanjutnya Terdakwa turun melalui tangga Diskotik.

11. Bahwa benar ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang melakukan pemeriksaan di ruangan penitipan barang Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam ruangan penitipan barang tersebut namun Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada barang bukti yang didapat atau diketemukan pada diri Terdakwa serta Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 diserahkan kepada petugas yang bertugas di bagian mencatat anggota yang didapat melanggar, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan pemeriksaan ruangan yang lainnya.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tertangkap razia gabungan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, barang bukti yang didapat dari diri Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah tas kecil arna hitam.
- b. 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
- c. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
- d. 3 (tiga) buah korek api gas,
- e. 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
- f. 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
- g. 1 (satu) buah sendok plastik bening.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya dan dilakukan pengambilan urine serta dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dari BNN namun Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak tahu nama dari petugas tersebut, dan yang Saksi-1 maupun Saksi-2 ketahui bahwa urine Terdakwa hasilnya positif (+).

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 481J

Hal 16 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh LMaimunah, S.SL, M.SL, 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 3.Tanti, ST., M.Si., dan diketahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +30 ml a.n Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira bulan September 2015 di Diskotik Crown Jakarta Barat yang didapat dari teman Terdakwa a.n. Sdr. Sarif, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi secara gratis oleh Sdr. Sarif sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Terdakwa tidak mengetahui baik harga maupun berat dari sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut serta tidak tahu dimana Sdr. Sarif membelinya.

16. Bahwa benar setelah mengonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa etrasa segar dan tidak bisa tidur.

17. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis inex dan sabusabu tersebut dengan maksud untuk menghilangkan stres karena ada permasalahan keluarga.

18. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi inex dan shabu-shabu tidak ada izin dari dokter maupun dari Menteri Kesehatan.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus mengonsumsi inex atau shabu-shabu, dan tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus menjalani rehabilitasi.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, begitu juga mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan sekaligus setelah mempertimbangkan sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam fakta persidangan hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu keterangan Terdakwa, tidak ada alat bukti lain yang dapat menjelaskan terpenuhinya unsur-unsur yang dilakukan oleh Terdakwa, keterangan para Saksi yang diajukan Oditur Militer sama sekali tidak dapat membuktikannya selain itu barang bukti berupa shabu-shabu yang diajukan Oditur Militer bukan merupakan barang milik Terdakwa.

Hal 17 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara Terdakwa tidak hanya satu alat bukti saja berupa keterangan Terdakwa tetapi ada alat bukti lain berupa surat yaitu hasil Laboratois BNN yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, sehingga dalam perkara Terdakwa ada 2 (dua) alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa sampel urine yang diperoleh penyidik BNN selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan MINIMAL BERJUMLAH 50 MILILITER (Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010). Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkoba dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (Pasal 2 ayat [1] Perka BNN 5/2010). Hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian (Pasal 6 ayat [2] huruf a Perka BNN 5/2010). sampel urine yang digunakan dalam perkara *aquo* hanya sebanyak 30 ml urine jelas hal ini telah melanggar standar sampel urine yang minimal harus berjumlah 50 ml sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, hasil laboratoris BNN meskipun sample urine yang dikirim oleh Penyidik hanya 30 ml sedangkan ketentuan Perka BNN sample urine minimal 50 ml sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010, tetapi dari hasil Laboratoris BNN urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine dan pihak Laboratoris BNN tidak menolak urine yang diajukan oleh Penyidik serta ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010 tidak menjelaskan apabila urine yang dikirim kurang dari 50 ml maka hasil pengujian Laboratoris tidak akurat atau tidak sah, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa menggunakan narkoba atas ajakan teman dan tidak pernah membeli sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi yang terakhir karena terpaksa karena tiba-tiba dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa oleh Sdr. Remon.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa ketentuan seseorang harus dilakukan rehabilitasi harus ada keterangan dari Tim Asesment yang menyatakan Terdakwa sebagai korban yang harus direhabilitasi, tetapi sejak tingka penyidikan Terdakwa tidak dibentuk Tim Asesment dan sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009, oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal 18 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- b. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- d. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri Terdakwa KOPDA SALEH ABDULLAH dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 dan 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dengan memerintahkan TERDAKWA agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui REHABILITASI.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pensihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memperimbangkan sekaligus setelah menilai sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Terhadap Replik Oditur Militer merupakan penguatan dalam Tuntutannya, oleh karena Majelis Hakim sudah memperimbangkan pada saat menanggapi Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa merupakan penguatan dalam Pledooinya, oleh karena Majelis Hakim sudah memperimbangkan pada saat menanggapi Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I"
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I"

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Hal 19 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saleh Abdullah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-10, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Korem 052/Wkr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31990646131177 jabatan Ta Mudi.

2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal 20 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Remon bulan Juli 2015 di Komplek Inkopad Parung Bogor, hubungan hanya sebatas teman biasa dan Sdr. Remon bertempat tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya karena tidak pernah berkunjung ke rumah Sdr. Remon.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sarif bulan Januari 2014 di daerah Bintaro Jakarta Selatan hanya sebatas hubungan teman biasa dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. Sarif bertempat tinggal di Jogjakarta.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamatkan di Komplek Kodam Jaya Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, dihubungi via telephone oleh Sdr. Remon dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil merk Ford warna Merah Nopol B 1409 UGB menuju Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat. Pukul 00.15 WIB Terdakwa sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat dan menemui Sdr. Remon beserta 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Sdr. Remon memesan minuman dan menawarkan Terdakwa 1 (satu) gelas yang berisikan minuman dan Terdakwa langsung meminumnya.

7. Bahwa benar selanjutnya pukul 00.30 WIB Sdr. Remon mengeluarkan barang dari dalam tasnya berupa Narkoba jenis Inex yang dibungkus plastik namun tidak tahu berapa jumlahnya lalu Sdr. Remon membagikan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut kepada Terdakwa dan keempat orang temannya untuk dikonsumsi.

8. Bahwa benar beberapa menit setelah Terdakwa menelan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut Terdakwa merasakan pusing.

9. Bahwa benar pukul 00.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri sampai di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri lainya masuk kedalam Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

10. Bahwa benar ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang melakukan pemeriksaan di ruangan penitipan barang Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam ruangan penitipan barang tersebut namun Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada barang bukti yang didapat atau diketemukan pada diri Terdakwa.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa tertangkap razia gabungan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, barang bukti yang didapat dari diri Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah tas kecil arna hitam.
- b. 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
- c. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
- d. 3 (tiga) buah korek api gas,
- e. 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
- f. 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
- g. 1 (satu) buah sendok plastik bening.

Hal 21 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya dan dilakukan pengambilan urine serta dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dari BNN namun Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak tahu nama dari petugas tersebut, dan yang Saksi-1 maupun Saksi-2 ketahui bahwa urine Terdakwa hasilnya positif (+).

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 481J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh LMaimunah, S.SL, M.SL, 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 3.Tanti, ST., M.Si., dan diketahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +30 ml a.n Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar bulan September 2015 Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Diskotik Crown Jakarta Barat yang didapat dari teman Terdakwa a.n. Sdr. Sarif, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi secara gratis oleh Sdr. Sarif sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Terdakwa tidak mengetahui baik harga maupun berat dari sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut serta tidak tahu dimana Sdr. Sarif membelinya.

15. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis inx dan sabusabu tersebut dengan maksud untuk menghilangkan stres karena ada permasalahan keluarga.

16. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi inx dan shabu-shabu tidak ada izin dari dokter maupun dari Menteri Kesehatan.

18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi inx dan shabu-shabu dilarang oleh Undang-undang, tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsinya tanpa izin dari dokter atau Menteri Kesehatan dan dari hasil uji Laboratoris BNN urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri ".

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 00.30 WIB Terdakwa menggunakan inx di Diskotok Excotic di kasih oleh Sdr. Remon sebanyak 1 (satu) butir.

Hal 22 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar beberapa menit setelah Terdakwa menelan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut Terdakwa merasakan pusing.

3. Bahwa benar bulan September 2015 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Diskotik Crown Jakarta Barat yang didapat dari teman Terdakwa a.n. Sdr. Sarif, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi secara gratis oleh Sdr. Sarif sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tidak bisa tidur.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi inex dan shabu-shabu yang merasakan Terdakwa sendiri bukan orang lain, karena Terdakwa yang merasa pusing dan badan Terdakwa yang merasa segar dan tidak bisa tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Hal 23 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dan pimpinan TNI yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, dan bukannya ikut secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuh suburkan peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat, seharusnya mampu menjadi contoh atau panutan yang baik kepada masyarakat maupun anggota TNI yang lainnya
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena salah pergaulan akhirnya Terdakwa mengkonsumsi inex dan shabu-shabu hal ini menandakan bahwa Terdakwa memang sebagai Prajurit yang tidak memiliki disiplin yang baik.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Korem 052/Wkr) karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang meyimpang dan ingin coba-coba hingga melakukan Tindak Pidana ini.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis inex dan shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis inex dan shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Korem 052/WKR pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada

Hal 24 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkoba dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI. Dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat kepercayaan karena memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 25 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.
 - b. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba, bahkan justru Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
 - b. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Korem 052/WKR.
 - c. Terdakwa selaku Prajurit terlebih berdinis sebagai prajurit yang cukup senior semestinya mampu menjadi panutan bagi prajurit lainnya.

Menimbann : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah dipisahkan dari lingkungan militer, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa di khawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus di tahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
 - b. 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
 - c. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
 - d. 3 (tiga) buah korek api gas,
 - e. 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
 - f. 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
 - g. 1 (satu) buah sendok plastik bening.

Hal 26 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa barang pada point a sampai dengan point g merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat razia di Diskotik Excotic yang berada di dalam tas milik Terdakwa, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya barang-barang tersebut harus ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 481J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti tas Terdakwa beserta isinya,

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan hasil Laboratoris BNN urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung narkoba dan foto tas milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan alat-alat penghisap shabu-shabu berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan alam bekas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 26 KUHPM.

2. Pasal 190 ayat (2) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SALEH ABDULLAH, KOPDA NRP 31990646131177 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
- 2) 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
- 3) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
- 4) 3 (tiga) buah korek api gas,
- 5) 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
- 6) 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
- 7) 1 (satu) buah sendok plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.481J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 27 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto

- 1 (satu) lembar foto barang bukti tas Terdakwa beserta isinya, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, S.H, LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer TETEG BUDHI. W, S.H. MAYOR SUS NRP 524426, Panitera ARIN FAUZAM, S.H KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 28 dari 28 hal PUT/74-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)